

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa diri dan orang lain (Rahmi & Sovia, 2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2012). Teori ini dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Stephen p & Timothy A, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu (Stephen p & Timothy A, 2017) :

1. Kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Atribusi terhadap

tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015: 60).

Atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60). Menurut Mustafa (2011:150) atribusi internal merupakan atribusi yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi atau personal. Atribusi internal bisa dilihat dari perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor internal, misalnya sikap, karakter, sikap ataupun aspek internal lainnya. Jadi atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal yang dimana perilaku tersebut diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60). Menurut Mustafa (2011:150) atribusi eksternal adalah atribusi yang berada pada lingkungan atau situasi. Jadi atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal yang dimana perilaku tersebut diyakini terjadi karena adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, sistem pemungutan pajak,, efektifitas sistem perpajakan dan layanan *Drive Thru*. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Menurut pasal 1 ayat 1 undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan

perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Undang-Undang Nomor 7, 2021).

Sesuai falsafah undang-undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (Idris, 2021).

### **2.1.3 Jenis—Jenis Pajak**

#### **2.1.3.1 Pajak Berdasarkan Pemungutan**

Pajak berdasarkan cara pemungutannya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung ialah Pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pajak seorang anak tidak dapat dialihkan kepada orang tuanya. Seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada istri. Pajak Tidak Langsung yaitu Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini memiliki surat ketetapan pajak. Pemungutan pajak tidak dilakukan secara berkala, tetapi berdasarkan kejadian sehingga pembayarannya dapat diwakilkan (Isabela, 2022).

### **2.1.3.2 Pajak Berdasarkan Sifatnya**

Pajak berdasarkan sifatnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak atau WP. Sifatnya adalah individu, sehingga jumlah pajak yang perlu dibayarkan tergantung dari kemampuan Wajib Pajak. Setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak ini. Sedangkan untuk WNA juga akan dikenakan pajak jika mempunyai hubungan dari sisi ekonomi dengan Negara Indonesia. Contoh pajak ini adalah Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Jadi, pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak. Golongan pajak objektif meliputi WNI yang menggunakan atau memiliki alat yang dikenakan pajak, WNI yang memindahkan hartanya ke negara luar, pajak yang dibebankan atas pemakaian atau kepemilikan barang mewah, dan lainnya. Sedangkan contoh dari jenis pajak yang satu ini yaitu Bea Masuk, Pajak Impor, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan lain sebagainya (Mekari Klikpajak, 2023).

### **2.1.3.3 Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut**

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Timbulnya penggolongan pajak pusat dan pajak daerah adalah sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang berhak memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pemerintah pusat, yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah, disebut pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pajak

pusat digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di kantor pajak daerah.

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

#### **2.1.5 Prinsip Pajak Daerah**

##### **2.1.5.1 Prinsip Keadilan ( *Equity* )**

Keadilan vertikal maupun keadilan horizontal dalam pemungutan pajak harus dipenuhi. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan horizontal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayar pajak dengan penghasilan kecil.

##### **2.1.5.2 Prinsip Kepastian ( *Certainty* )**

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar

pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak dan memudahkan administrasi.

#### **2.1.5.3 Prinsip Kecocokan / Kelayakan ( *Convience* )**

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan Wajib Pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem *self assessment*. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya.

#### **2.1.5.4 Prinsip Ekonomi ( *Economy* )**

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Pemerintah akan menerapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan (Fitriya, 2023).

### **2.1.6 Jenis—Jenis dan Tarif Pajak Daerah**

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing.

#### **2.1.6.1 Pajak Provinsi**

##### **2.1.6.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif yang yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

#### **2.1.6.1.2 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif yang yang dikenakan untuk BBNKB, berikut ini rinciannya:

- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  1. Penyerahan pertama sebesar 10%.
  2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
  2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

### **2.1.6.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tarif PBB-KB:

- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
  1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
  2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

### **2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN



2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Selain biaya pajak, terdapat juga biaya lainnya di luar pajak yang biasanya tercantum di dalam STNK, dan akan dikenakan ketika membayar pajak.

- BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 2/3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- PKB, besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual.
- SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor dan Rp143.000 untuk mobil.
- Biaya Administrasi apabila ganti pelat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, tapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini.
- Denda Pajak Kendaraan Bermotor, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan (akan dikenakan denda PKB dan denda

SWDKLLJ). Denda PKB adalah sebesar 25% per tahunnya. Denda SWDKLLJ adalah sebesar Rp32.000 untuk kendaraan bermotor roda dua dan Rp100.000 untuk kendaraan bermotor roda empat.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis pajak, yakni pajak yang dibayar setiap tahun dan pajak yang dibayar lima tahun sekali. Jika pajak tahunan merupakan pajak rutin yang wajib dibayarkan setiap tahun, pajak lima tahunan ditandai dengan pergantian pelat nomor kendaraan dan STNK. Khusus pajak lima tahunan, Anda harus datang ke Kantor Samsat karena jenis pembayaran pajak ini belum bisa dilakukan melalui e-Samsat.

Apabila Anda ingin membayar pajak tahunan, berikut dokumen yang perlu disiapkan:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
3. Uang sejumlah nominal pajak.

Sedangkan, syarat pembayaran pajak lima tahunan adalah:

- STNK asli dan fotokopi.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
- KTP asli dan fotokopi.
- Formulir untuk cek fisik kendaraan oleh petugas.

### **2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku.

### **2.1.8.1 *Self-Assessment System***

Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa Wajib Pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak .

Untuk contohnya adalah dalam PPN dan PPh. Self assessment system sudah mulai masuk ke Indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini, namun sistem perpajakan tersebut memiliki konsekuensi karena wajib pajak berhak menghitung jumlah pajak yang perlu dibayar, biasanya wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin.

### **2.1.8.2 *Official Assessment System***

Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam proses transaksi pembayaran PBB, KPP biasanya berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang memuat sejumlah PBB terutang disetiap tahunnya, sehingga tidak perlu lagi untuk menghitung pajak yang terutangnya, namun cukup dengan membayar PBB berdasarkan Surat Pernyataan Terutang Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP yang terdaftar sebagai subjek pajak.

### 2.1.8.3 With Holding System

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dan bukan Wajib Pajak maupun fiskus. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, self assessment system tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Di Indonesia, sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menganut Official Assesment System, dimana fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang (Sari dan Neri, 2015: 64).

### 2.1.9 Layanan *Drive Thru*

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tahunan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT *Drive Thru*. Fasilitas bayar pajak lewat Samsat *Drive Thru* ini jelas lebih menghemat waktu, dan ruang. Melakukan pembayaran di SAMSAT ini pemilik kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Tetapi, bagi yang ingin mencobanya harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pembayaran bisa dilakukan.

Berikut langkah-langkah atau cara bayar pajak motor melalui layanan Samsat *Drive Thru*:

1. Siapkan dokumen persyaratan bayar pajak motor (e-KTP, STNK, dan BPKB).
2. Bawalah kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangannya ke *Drive Thru* Samsat dan masuk ke jalur khusus yang sudah disediakan.
3. Lakukan proses identifikasi dan verifikasi dengan mendaftarkan perpanjangan kendaraan ke loket pendaftaran pertama.
4. Selanjutnya, untuk melakukan pembayaran, bawa kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangan ke loket kedua.
5. Serahkan STNK, BKPB dan e-KTP kepada petugas di loket pembayaran. Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar akan ditampilkan melalui layar monitor di loket pembayaran.

6. Wajib pajak dapat membayar secara tunai atau melalui ATM Bank. Setelah pajak motor sudah dibayar, STNK baru dapat diterima oleh wajib pajak. Pembayaran PKB melalui Samsat *Drive Thru* hanya berlaku untuk kendaraan yang tidak mempunyai tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

#### **2.1.10 Sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor**

Pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan imperatif bagi setiap pemilik kendaraan, termasuk jenis sepeda motor dan mobil. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dapat ditemukan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai panduan resmi. Mendorong pemilik kendaraan untuk melunasi kewajiban pajak sebelum batas waktu jatuh tempo adalah praktik yang disarankan. Dalam kasus keterlambatan pembayaran, pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar bukan hanya jumlah pajak yang belum terlunasi, melainkan juga denda yang ditetapkan. Pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut penting agar terhindar dari potensi akumulasi denda yang dapat memberikan beban finansial tambahan bagi pemilik kendaraan (Undang-Undang No 28, 2009).

Berikut besaran denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor :

- Denda keterlambatan 2 hari - 1 bulan dikenakan denda sebesar 25%.
- Denda telat 2 hari hingga 1 bulan:  $PKB \times 25$  persen
- Keterlambatan 2 bulan:  $PKB \times 25\% \times 2/12 +$  denda SWDKLLJ
- Denda telat 3 bulan:  $PKB \times 25$  persen  $\times 3/12 +$  denda SWDKLLJ
- Keterlambatan 6 bulan:  $PKB \times 25\% \times 6/12 +$  denda SWDKLLJ
- Keterlambatan 1 tahun:  $PKB \times 25\% \times 12/12 +$  denda SWDKLLJ
- Keterlambatan 2 tahun:  $2 \times PKB \times 25\% \times 12/12 +$  denda SWDKLLJ
- Denda telat 3 tahun:  $3 \times PKB \times 25$  persen  $\times 12/12 +$  denda SWDKLLJ

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Data atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung.

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

#### 1. Anis Syamsu Rizal (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem layanan "*drive-thru*" Samsat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari "data primer hasil kuesioner yang disebarakan kepada responden di sistem layanan '*drive-thru*' Samsat". Kuesioner dibagikan kepada 125 responden, dan data yang dapat diproses berjumlah 100 kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah "accidental sampling". Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan "teknik regresi linear berganda". Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa "pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sistem layanan '*drive-thru*' Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sementara sanksi pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan" (Rizal, 2019).

#### 2. Saraswati Prayitna dan Banu Witono

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2022 dengan judul Pengaruh Sistem Samsat *Drive Thru*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem samsat *Drive Thru*, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrument kuisisioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan metode pengambilan sampel adalah accidental sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis,

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem samsat *Drive Thru*, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surakarta (Prayitna & Witono, 2022).

### 3. Wardani dan Rumiyaatun

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat *Drive Thru* Bantul). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem layanan "drive-thru" Samsat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak dalam sistem "drive-thru" Samsat. Kuesioner dibagikan kepada 110 responden, dan data yang dapat diproses berjumlah 100 kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem "drive-thru" Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sementara pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan (Wardani & Rumiyaatun, 2017).

### 4. Indah Chairun Nisa

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan *Drive Thru* Sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus dan efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan layanan *Drive Thru*. Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal atau tanpa imbalan langsung. Kurangnya kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak menjadi latar

belakang penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiasif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui pembagian kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukkan sistem pemungutan pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis variabel moderating dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa layanan *Drive Thru* memoderasi sistem pemungutan pajak dan efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun layanan fiskus tidak mampu memoderasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Nisa, 2018).

#### 5. Nunung Mutia dan Firdaus Hamta

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner Dan *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) keliling, SAMSAT corner dan *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 365 responden dan dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, meliputi: uji validitas, uji reliabilitas dan asumsi klasik. Uji regresi linear berganda meliputi: uji t dan uji f. Hasil penelitian bahwa SAMSAT keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, SAMSAT corner dan *Drive Thru* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Secara simultan SAMSAT keliling, SAMSAT corner dan *Drive Thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam (Mutia & Hamta, 2020).



## 6. Eka Irianingsih

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan SAMSAT Sleman. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel apa yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sampel yang terpilih sebanyak 47 responden. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner. Untuk menentukan hipotesis digunakan uji t dan uji F dengan bantuan program SPSS 16 for windows. Uji F dengan bantuan program SPSS 16 for windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus memiliki nilai p value sebesar 0,661 dan Sanksi Administrasi Pajak memiliki nilai p value sebesar 0,909 yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Irianingsih, 2015).

## 7. I Gusti Surya Aditya, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat *Drive Thru*, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem layanan *drive-thru* Samsat, layanan administrasi pajak, dan implementasi e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling* (pengambilan sampel dengan mendistribusikan sejumlah kuesioner yang dapat dikembalikan dan dapat

diolah). Data diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan implementasi e-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sistem *drive-thru* Samsat dan otoritas pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Gusti Surya Aditya & Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, n.d.).

#### 8. Hamida Hasan Dan Riza Amalia Rifani

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2020 dengan judul Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bermobil Dalam Meningkatkan Sistem Layanan Samsat *Drive Thru* Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bermobil dalam meningkatkan sistem layanan Samsat *Drive Thru* pada Kantor Samsat di Kota Makassar. hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan sistem layanan samsat *Drive Thru*. hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem layanan samsat *Drive Thru* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bermobil melalui penerapan sistem layanan samsat *Drive Thru* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat di Kota Makassar (Hasan & Rifani, 2022).

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Sampel	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Anis Syamsu Rizal (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Untuk menguji pengaruh pengetahuan, kesadaran, terhadap kepatuhan wajib pajak.	Populasi dalam penelitian yang dilakukan berjumlah 976.900 yaitu keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang sudah terdaftar di Samsat Drive Thru Jakarta Selatan.	Variabel bebas (X) yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .	Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah “teknik analisis regresi berganda”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat “pengaruh positif dan signifikan” antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak yang tinggi dan cenderung taat akan kewajiban perpajakannya.</li> <li>2. Terdapat “pengaruh positif dan signifikan” antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Selatan memiliki kesadaran pada dirinya yang</li> </ol>

							<p>sangat tinggi untuk menjalankan kewajibannya selaku wajib pajak.</p> <p>3. Terdapat “pengaruh yang negatif dan tidak signifikan” pada variabel sanksi pajak kendaraan bermotor . Hal ini bahwa seseorang wajib pajak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan tetapi masih tetap saja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.</p> <p>4. Terdapat “pengaruh positif dan signifikan antara sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Berarti sistem samsat drive thru lebih memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya tanpa harus mengantri di loket samsat Polda Metro Jaya.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel “pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendarana bermotor”.
2.	Saraswati Prayitna dan Banu Witono (2022)	Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan metode pengambilan sampel adalah accidental sampling.	Variabel bebas (X) yaitu Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor .	Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem samsat drive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ol>

							<p>dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p>5. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p>6. Sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat penghasilan.</p>
3.	Wardani dan Rumiyatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Untuk menguji Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Samsat drive thru Bantul. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik metode	Variabel bebas (X) yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan	Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.	<p>1. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh</p>

		Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)	Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)	Accidental Sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor roda empat.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul).		signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. 4. Sistem samsat Drive Thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. 5. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan sistem samsat Drive Thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
4.	Indah Chairun Nisa (2017)	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating	untuk menguji pengaruh sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus dan efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan layanan Drive Thru.	Perhitungan penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dengan error balance 10%, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 99 responden. Wajib Pajak yang membayar pajaknya di kantor Samsat Gowa dengan layanan Drive Thru.	Variabel bebas (X) yaitu Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai	Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 21. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada uji kualitas data.	Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 1. Bagi kantor Samsat, diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan kemajuan pelayanan kantor Bersama Samsat dengan melakukan

					Variabel Moderating .		<p>sosialisasi tata cara pembayaran pajak pada masyarakat akan inovasi yang telah ada dan dapat menempatkan layanan Drive Thru pada letak yang strategis.</p> <p>2. Bagi perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi dan skill atau mengadakan seminar yang berhubungan dengan perpajakan.</p> <p>3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diharapkan agar selalu membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat pada waktunya.</p> <p>4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal dan obyek penelitiannya tidak hanya pada kantor Samsat Gowa sehingga didapatkan sampel yang lebih baik.</p>
5.	Nunung Mutia dan	Pengaruh Penerapan	Penelitian ini bertujuan untuk	Jumlah populasi ditetapkan 4.216	Variabel bebas (X) yaitu	Tahapan analisis data penelitian,	1. SAMSAT keliling berpengaruh signifikan



	Firdaus Hamt (2020)	Samsat Keliling, Samsat Corner Dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam	menguji pengaruh penerapan Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) keliling, SAMSAT corner dan drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.	WP-KB, berdasarkan rumus slovin dengan error margin 0,05 maka jumlah sampel penelitian ini sebanyak 365 responden.	Penerapan Samsat Keliling, Samsat Comer Dan Drive Thru. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.	yaitu: (1) uji kualitas data: uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik; (2) analisis regresi berganda: uji koefisien determinasi, uji t dan uji f.	terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Batam. 2. SAMSAT corner berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Batam. 3. Drive thru berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Batam. 4. SAMSAT keliling, SAMSAT corner dan drive thru secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Batam. Kontribusi variabel independen terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sebesar 29,2% dan 71,8% dikontribusi oleh variabel lain.
6.	Eka Irianingsih, 2015	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh	Sampel yang terpilih sebanyak 47 responden. Data yang diperoleh dengan	Variabel bebas (X) yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan	Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	1. 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengujian terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui uji t menunjukkan bahwa

		<p>Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman)</p>	<p>kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan SAMSAT Sleman.</p>	<p>membagikan kuesioner. Untuk menentukan hipotesis digunakan uji t dan uji F dengan bantuan program SPSS 16.</p>	<p>Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</p>	<p>variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar 0.000 (signifikan) karena p value &lt; 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya Kesadaran Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan selalu membayar pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran membayar pajak dapat memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin. Kesadaran membayar pajak muncul dari diri Wajib Pajak dengan semakin menikmati sarana dan prasarana publik yang semakin baik. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan</p>
--	--	--	--	---	--	--

							<p>bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.</p> <p>2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Pengujian terhadap Pelayanan Fiskus melalui uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai p value sebesar 0.661 (tidak signifikan) karena p value &gt; 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus tidak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin baik Pelayanan Fiskus maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>mendapat kan Pelayanan Fiskus yang baik maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan berkurang, sehingga Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>3. Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Pengujian terhadap Sanksi Administrasi Pajak melalui uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai p value sebesar 0.909 (tidak signifikan) karena p value &gt; 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Administrasi Pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin Wajib Pajak mengetahui tentang Sanksi Administrasi Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							Sehingga Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7.	I Gusti Surya Aditya, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana, 2020	Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk menguji Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Seluruh wajib PKB yang aktif pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah 893.333 wajib pajak. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut menggunakan metode accidental sampling. Melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel.	Variabel bebas (X) yaitu Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.	Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.</li> <li>2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.</li> <li>3. Sistem samsat drive thru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.</li> <li>4. Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ol>


							<p>dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.</p> <p>5. Penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.</p>
8.	Hamida Hasan Dan Riza Amalia Rifani, 2022	Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bermobil Dalam Meningkatkan Sistem Layanan Samsat Drive Thru Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Di Kota Makassar	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bermobil dalam meningkatkan sistem layanan Samsat drive thru pada Kantor Samsat di Kota Makassar	Sampel sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 dan jumlah ini dianggap representatif.	Variabel bebas (X) yaitu Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bermobil Dalam Meningkatkan Sistem Layanan Samsat Drive Thru Dan Pengaruhnya. Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Di Kota Makassar.	Metode analisis yang dilakukan adalah metode analisis statistik yang akan menguji beberapa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis deskriptif</li> <li>2. Uji validitas</li> <li>3. Uji reliabilitas</li> <li>4. Analisis Jalur atau path analysis</li> </ol> <p>Uji Asumsi Klasik</p>	Analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan sistem layanan samsat drive thru. Analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Analisis menunjukkan bahwa sistem layanan samsat drive thru berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dan

							bermobil melalui penerapan sistem layanan samsat drive thru dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat di Kota Makassar.
--	--	--	--	--	--	--	---

### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Malang. Adapun rerangka pikir yang diajukan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2. 1 Model Konseptual



### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum menyadari pentingnya pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Disamping itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak. Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

#### 2.4.1 Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara. Pemungutan pajak oleh negara dilakukan dengan memakai sistem tertentu. Sistem pemungutan pajak terdapat tiga sistem, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Sistem



pemungutan yang semakin berkembang, dimulai dari sistem pemungutan yang dilakukan secara manual hingga sistem yang dilakukan secara online (Resmi, 2009). Dengan demikian Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya kapan dan dimanapun mereka berada sebelum jatuh tempo. 9 Sehingga sistem pemungutan pajak yang terlaksana dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan (Vivi Yulian Sari et al., n.d.) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan sistem pemungutan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hasil tersebut diteliti oleh (Nisa, 2018) Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Persepsi Wajib Pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan (Hidayati, 2014) menyatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan (Ainil, 2015) Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Pengaruh Efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.4.3 Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan layanan *Drive Thru* sebagai variabel *moderating***

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan para Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya layanan *Drive Thru* yang disediakan Kantor Samsat dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dimana layanan *Drive Thru* dapat mengefisienkan waktu para Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya dengan layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan (Prayitna & Witono, 2022) semakin baik dan berkualitas sistem yang diciptakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan (Rizal, 2019)“sistem samsat *Drive Thru* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Layanan *Drive Thru* memoderasi Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.4.4 Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan layanan *Drive Thru* sebagai variabel *moderating***

Efektifitas secara umum adalah menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektifitas hanya melihat apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan. Dengan adanya layanan *Drive Thru* diharapkan efektifitas sistem perpajakan pada kantor Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor mereka. Penelitian yang dilakukan (Nisa, 2018) efektifitas sistem perpajakan mempunyai arah pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan (Hasan & Rifani, 2022) tingkat efektifitas dalam pencapaian target dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bermobil akan terlaksana, jika ditunjang oleh adanya penerapan layanan *Drive Thru* Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

H4: Layanan *Drive Thru* memoderasi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.